

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Perkembangan dunia peternakan modern menuntut para peternak untuk tidak hanya fokus pada kuantitas produksi, tetapi juga kualitas genetika dari hewan ternaknya. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan adalah sistem *breeding* atau pemuliaan ternak secara terencana. Tujuan utamanya adalah menghasilkan keturunan yang memiliki performa lebih baik dibandingkan induknya, baik dari segi pertumbuhan, produktivitas, daya tahan terhadap penyakit, hingga efisiensi pakan. Proses ini biasanya dilakukan melalui seleksi induk betina dan pejantan unggul, dengan mempertimbangkan silsilah, kemampuan reproduksi, dan rekam jejak genetik masing-masing individu. Untuk mewujudkan hal tersebut, banyak peternak yang bekerja sama dengan pemilik pejantan berkualitas melalui sistem sewa jasa atau yang dikenal di kalangan peternak sebagai “pacak”.

Salah satu jenis domba yang banyak diminati dalam program pemuliaan ini adalah domba Dorper. Domba Dorper merupakan ras hasil persilangan antara domba Dorset Horn dan Blackhead Persian yang berasal dari Afrika Selatan. Domba ini dikenal memiliki pertumbuhan yang cepat, tingkat fertilitas tinggi, daya tahan yang baik terhadap lingkungan tropis, serta karkas yang berkualitas dan rendah lemak.

Dengan karakteristik tersebut, Dorper menjadi pilihan favorit dalam program peningkatan mutu genetik domba lokal, terutama dalam usaha penggemukan dan pengembangan populasi.

Dalam praktiknya Praktik sewa jasa perkawinan domba Dorper dilakukan dengan dua metode utama, yaitu sistem individu (satu pejantan untuk satu betina) dan sistem kelompok (satu pejantan untuk beberapa betina). Kedua metode tersebut memerlukan pengamatan ketat terhadap siklus birahi yaitu *estrus* domba untuk meningkatkan peluang keberhasilan pembuahan oleh karena itu profesionalisme teknis peternakan yang sangat dibutuhkan.

Saat ini praktik sewa jasa pejantan Dorper pun semakin marak, karena dianggap mampu memberikan nilai tambah pada keturunan yang dihasilkan dan sekaligus meningkatkan potensi ekonomi bagi peternak yang menjalankannya¹. Sewa jasa pejantan dalam praktiknya melibatkan hubungan kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik domba jantan sebagai penyedia jasa, dan pemilik domba betina sebagai pengguna jasa. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan memperoleh keturunan dari domba yang memiliki kualitas genetik unggul.

Dalam hukum Islam, khususnya fikih muamalah, hubungan ini dapat dikategorikan sebagai akad ijarah, yaitu perjanjian sewa-menyewa atas manfaat atau jasa tertentu dengan imbalan yang telah disepakati. Dalam praktik ini, objek akad ijarah bukanlah domba sebagai benda, melainkan

¹ Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017. 215.

manfaat dari kemampuan reproduktif pejantan yang disewakan kepada pemilik betina selama masa birahi berlangsung².

Pada masa Rasulullah SAW, praktik mengawinkan hewan merupakan perkawinan alami, dan terdapat hadis yang secara tegas melarang transaksi jual beli atau penyewaan sperma hewan pejantan. Hal ini disebut dalam Shahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: “Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang menerima bayaran atas jasa pejantan hewan.” (HR. Bukhari 2284, Nasai 4671, Abu Dawud 3429)

Larangan ini dipahami oleh para ulama seperti Imam Syafi’i sebagai bentuk ketidaksahan transaksi jika manfaat yakni keberhasilan pembuahan belum dapat dipastikan dan syarat-syarat akad belum terpenuhi. Maka dari itu, pemahaman yang tepat terhadap hadis tersebut adalah larangan terhadap akad sewa jasa pejantan yang dilakukan tanpa kejelasan akad dan kompensasi.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi awal peneliti, praktik sewa jasa pejantan domba Dorper di wilayah Tangkulan Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, yang menjadi masalah yaitu dilakukan secara lisan tanpa adanya akad tertulis atau kesepakatan yang jelas mengenai berbagai ketentuan penting seperti biaya jasa, durasi, dan rincian lainnya.³

² Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997. 90.

³ Andrian, Penyedia Sewa Jasa Domba Jantang, 18 Februari 2025.

Dalam hal ini terjadi suatu kondisi yang menimbulkan ketidakpastian dalam hal pembiayaan sehingga terjadi suatu permasalahan utama dalam praktik sewa jasa perkawinan domba Dorper yaitu pada sistem pembayaran yang tidak transparan sejak awal akad dilakukan. Umumnya, pemilik domba betina menitipkan hewannya kepada pemilik pejantan selama kurun waktu sekitar 3–4 bulan, hingga domba tersebut dipastikan hamil. Selama masa penitipan, domba betina mendapatkan layanan berupa pakan, perawatan harian, dan tempat tinggal yang layak di kandang milik pemilik pejantan. Namun, biaya dari keseluruhan proses ini (termasuk biaya tempat, makan, pakan tambahan, hingga biaya pemeriksaan) tidak disebutkan secara rinci di awal transaksi, melainkan baru dibicarakan di akhir masa penitipan.⁴

Ketiadaan kejelasan akad ini membuka potensi terjadinya *dispute* atau perselisihan antara kedua pihak. Beberapa peternak menganggap bahwa pembayaran yang dilakukan di akhir mencakup seluruh biaya, termasuk jaminan bahwa domba betina akan bunting.⁵ Sementara di sisi lain, ada pemilik pejantan yang menganggap biaya tersebut hanya mencakup sekali masa perkawinan tanpa garansi keberhasilan.⁶ Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian terhadap praktik sewa jasa perkawinan domba Dorper dari sudut pandang hukum Islam khususnya pada akad *ijarah*.

⁴ Harmin, Pengguna Sewa Jasa Domba Jantan, 20 Februari 2025.

⁵ Rais, Pengguna Sewa Jasa Domba Jantan, 21 Februari 2025.

⁶ Andrian, Penyedia Sewa Jasa Domba Jantan, 18 Februari 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian akad yang digunakan dalam praktik praktik sewa jasa perkawinan domba Dorper tersebut dengan prinsip-prinsip ijarah dalam fikih muamalah, khususnya terkait dengan kejelasan manfaat, objek akad, serta hak dan kewajiban yang terlibat. Mengingat bahwa akad sewa-menyewa dalam Islam memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar sah dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) maupun zalim (ketidakadilan), maka perlu adanya kepastian hukum syariah yang menaungi praktik ini. Dengan adanya pedoman yang sesuai dengan fikih muamalah, maka hubungan kerja sama dalam usaha peternakan akan berjalan dengan lebih profesional, etis, dan bernilai ibadah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Jasa Perkawinan Domba Dorper (di Tangkilan Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Sewa Jasa Perkawinan Domba Dorper di Tangkilan Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Jasa Perkawinan Domba Dorper di Tangkilan Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik pada Sewa Jasa Perkawinan Domba Dorper di Tangkilan Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Jasa Perkawinan Domba Dorper di Tangkilan Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan seperti

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan khazanah keilmuan, khususnya di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan praktik-praktik muamalah kontemporer. Dalam hal ini, penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sewa jasa perkawinan domba Dorper di Desa Tangkilan, Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, dapat memperluas cakrawala pemahaman mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan pada praktik sosial ekonomi di tingkat lokal yang masih jarang diteliti secara akademis.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur hukum Islam yang membahas persoalan ijarah (sewa-menyewa) dalam konteks objek non-manusia, terutama yang berkaitan dengan hewan ternak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap bahan pustaka yang sudah ada, tetapi juga sebagai bahan perbandingan dan rujukan ilmiah bagi para akademisi, mahasiswa, peneliti, serta praktisi hukum Islam dalam mengkaji lebih dalam bentuk-bentuk transaksi sewa menyewa yang berkembang di masyarakat.

Lebih jauh, temuan penelitian ini juga dapat menjadi titik tolak bagi pengembangan studi hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang peternakan dan agribisnis. Dengan adanya telaah kritis terhadap praktik sewa jasa perkawinan domba dari sudut pandang hukum Islam, diharapkan akan muncul diskursus baru yang dapat menuntun pada formulasi hukum yang lebih relevan, adil, dan aplikatif dalam konteks kehidupan masyarakat modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Kegunaan Praktis

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bagi peneliti selanjutnya terkait penerapan akad ijarah terhadap sewa jasa perkawinan domba dorper.

3. Bagi Penyewa

Adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemilik domba dorper betina agar lebih memahami akad dalam sewa jasa perkawinan domba dorper pejantan.

4. Bagi Pemberi Jasa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemilik domba dorper pejantan dalam memberikan jasa sesuai dengan akad biar tidak ada pihak yang dirugikan.

D. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang disusun oleh Yusril Faza Arijan pada tahun 2020 mahasiswa dari IAIN Purwokerto dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah yang membuat penelitian dengan judul “Implementasi Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Penilaian Properti dan Bisnis di Kantor Jasa Penilai Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto”. Hasil penelitian dari Yusril Faza Arijan menjelaskan bahwa dalam Praktik penilaian jasa properti dan bisnis dilakukan melalui akad ijarah yang biasanya diadakan secara lisan antara penyedia jasa dan penyewa jasa. Penyewa jasa mengunjungi kantor Jasa Penilaian Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan di Purwokerto untuk meminta penilaian atau estimasi harga aset yang dimiliki, baik untuk keperluan penjualan beli maupun untuk pengajuan dana ke bank. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi pasar dan karakteristik aset yang dinilai, dengan tujuan memberikan nilai yang akurat dan adil. Kemudian upah yang dibayarkan setelah pihak penyedia jasa menyelesaikan laporan dalam bentuk proposal, namun ada juga pembayaran diawal ketika laporan belum selesai dibuat, untuk upah yang di bayarkan sebesar Rp 1.320.000 untuk penilaian di bawah 1000m². Dalam akad ini kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan perjanjian pada awal melakukan transaksi.⁷ Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan akad ijarah sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objeknya Dimana penelitian sebelumnya yaitu praktik jasa

⁷ Yusril Faza Arijan, “*Implementasi Akad Ijarah Terhadap praktik Jasa penilaian roperti dan Bisnis di Kantor Jasa Penilai Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto*”. Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020)

penilaian properti dan bisnis sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sewa jasa perkawinan domba dorper.

2. Skripsi yang disusun oleh Iyan Asmara pada tahun 2024 mahasiswa dari IAIN ParePare dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah yang membuat penelitian dengan judul “Analisis Ijarah Terhadap Layanan Jasa Sewa Wifi di Desa Lero Kabupaten Pinrang”. Hasil penelitian dari Iyan Asmara menjelaskan bahwa analisis ijarah terhadap sistem upah jasa sewa menyewa wifi dapat disimpulkan bahwa sistem upah yang dilakukan antara pelanggan dan pemilik wifi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dan pemilik jasa sewa menyewa wifi. Perjanjian antara pelanggan dan pemilik jasa wifi termasuk dalam akad ijarah wadiah. Dalam akad oini terjadi kombinasi antara sewa jasa (Ijarah) dan penitipan (Wadiah), Dimana pelanggan menitipkan sejumlah dana kepada penyedia Wifi dengan kewajiban bagi pemilik untuk mengembalikannya sewaktu-waktu.⁸ Persamaannya yaitu sama-sama di dalamnya menggunakan akad ijarah dan sama-sama sewa jasa sedangkan perbedaannya yaitu peneliti tersebut membahas mengenai jasa sewa wifi sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai sewa jasa perkawinan domba dorper dan di tinjau dari hukum Islam.
3. Skripsi yang disusun oleh Reforto Ilham Dywa Putra pada tahun 2023 mahasiswa dari UIN Raden Mas Said dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah yang membuat penelitian dengan judul “Tinjauan

⁸ Iyan Asmara, “*Analisis Ijarah Terhadap Layanan Jasa Sewa Wifi di Desa Lero Kabupaten Pinrang*”. Skripsi (ParePare: IAIN ParePare, 2024)

Akad Ijarah Terhadap Jasa Pacak Kucing Persia di Grup Facebook Kopekuso”. Hasil penelitian dari Reforto Ilham Dywa Putra menjelaskan bahwa praktik jasa pacak kucing persia di Grup Facebook Kopekuso menggunakan akad ijarah, Dimana pemilik kucing Jantan bertindak sebagai pengguna jasa. Keterampilan, kecakapan, tenaga, dan tanggung jawab penyedia jasa pacak menjadi objek akad. Upah untuk sekali pemacakan berupa satu anak kucing untuk penyedia jasa.⁹ Persamaannya penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama di dalamnya menggunakan akad ijarah dan sama-sama membahas tentang perkawinan hewan sedangkan perbedaannya yaitu dari segi objeknya beda, sistem perkawinannya berbeda dan sistem pengupahannya berbeda kalau penelitian terdahulu itu pengupahannya dari anak kucing yang dikawinkan sedangkan yang dilakukan oleh peneliti itu pengupahannya menggunakan uang.

4. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rian Fadilla pada tahun 2023 mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah yang membuat penelitian dengan judul “Implementasi Akad Ijarah *‘ala al-a’ mala* Pada Sewa Jasa Operator Eksavator Tambang Galian Batu”. Hasil penelitian dari Muhammad Rian Fadilla menjelaskan bahwa Di Desa Peukan Biluy, Kecamatan Darul Imarah, pekerja tambang batu masih bekerja berdasarkan perjanjian lisan, yang menyebabkan kurangnya perlindungan hukum terkait upah, tunjangan, dan keselamatan kerja. Kecelakaan kerja sering

⁹ Reforto Ilham Dywa Putra, “*Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa Pacak Kucing Persia di Grup Facebook Kopekuso*”. Skripsi (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023)

terjadi, mengakibatkan kerugian material dan gangguan produksi. Banyak pekerja yang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka, dan cenderung mematuhi peraturan yang ada tanpa pemahaman yang jelas.¹⁰ Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai sewa jasa dan sama-sama menggunakan akad ijarah. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya yaitu membahas terkait sewa jasa operator ekskavator tambang sedangkan penelitian penulis berfokus kepada akad ijarah terhadap sewa jasa perkawinan domba dorper.

5. Skripsi yang disusun oleh Renata Auviara Suci ada tahun 2023 mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah yang membuat penelitian dengan judul “Tinjauan Aakad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Sterilisasi Kucing di Omega Klinik Hewan Klaten Utara, Kabupaten Klaten”. Dalam Hasil penelitian dari skripsi Renata Auviara Suci tersebut menjelaskan bahwa Praktik jasa sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan dapat dipahami sebagai bentuk sewa jasa yang dikenal sebagai ijarah bil'amal. Dalam hal ini, dokter hewan drh. Dian Kusuma Wardani berperan sebagai pemberi jasa (ajir), sementara pemilik kucing bertindak sebagai penyewa jasa (musta'jir). Proses akad dimulai setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, yang dikenal sebagai ijab dan qabul. Akad ini dianggap selesai setelah drh. Dian menyelesaikan prosedur sterilisasi dan musta'jir memberikan upah sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

¹⁰ Muhammad Rian Fadilla, “Implementasi Akad Ijarah ‘ala al-‘amal Pada Sewa Jasa Operator Eksavator Tambang Galian Batu”. Skripsi (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023)

Dengan demikian, praktik ini mengikuti prinsip-prinsip ijarah yang diatur dalam hukum Islam, di mana terdapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing.¹¹ Persamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan akad ijarah. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas terkait praktik jasa sterilisasi kucing sedangkan penelitian penulis membahas mengenai sewa jasa perkawinan domba dorper.

¹¹ Renata Afiara Suci, “*Tinjauan Aakad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Sterilisasi Kucing di Omega Klinik Hewan Klaten Utara, Kabupaten Klaten*”, Skripsi (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023)